



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Ksn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir Truk, tempat kediaman di, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 April 2012, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaga Hulu,

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 16 April 2012;

2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus Gadis;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa, setelah dilaksanakan pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama

a. ANAK I, Lahir di Kasongan, Tanggal 08 Januari 2013, anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon dan Termohon;

b. ANAK II, Lahir di Kasongan, Tanggal 31 Agustus 2017, anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa, sejak tahun April 2021, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain dan Selama 2 bulan Termohon melarikan diri dengan selingkuhannya meninggalkan anak dan Pemohon ke Lombok bersama selingkuhannya;

6. Bahwa, Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan April 2021, akibatnya Termohon dan Pemohon telah pisah rumah, yang mana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir dan pindah ke rumah orang tuanya di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama terakhir;

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Ksn



maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa, keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, maka Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan untuk mengabulkan Permohonan Cerai Talak dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kasongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kasongan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun hakim tetap memberikan penasihatan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 89/19/IV/2012 Tanggal 16 April 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA. Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur. Alat bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi dengan identitas dan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan Saksi mengenal Termohon sebab rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon berdekatan;
- Bahwa Saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Katingan;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon hidup harmonis dan dikaruniai 2 anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sejak sekitar setahun yang lalu dan saksi sering

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Ksn



mendengar mereka bertengkar sebab rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon;

- Bahwa Saksi diberitahu Pemohon, penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut adalah karena Termohon sulit diatur, Termohon selalu kurang dengan masalah nafkah dan Termohon memiliki selingkuhan yang bernama XXX yang merupakan tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selingkuhan Termohon yang bernama XXX baru tinggal di dekat rumah Pemohon dan Termohon selama 1 bulan dan kemudian membawa Termohon pergi ke Lombok, NTB, pada bulan April 2021 tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi pada April 2021 dimana Termohon pergi bersama selingkuhan Termohon ke Lombok dan meninggalkan Pemohon. Pasca kejadian tersebut, Termohon kembali ke Katingan namun tidak pulang lagi ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan tinggal bersama dengan orang tua Termohon, sehingga antara Pemohon telah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban suami dan isteri;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon namun tidak berhasil.

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Tjilik Riwut KM. 26 RT.03, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Katingan;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon hidup harmonis dan dikaruniai 2 anak;
- Bahwa saksi diberitahu Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sejak sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa sebelum ada perselingkuhan Pemohon sering berkeluh kesah kepada saksi kalau Termohon sulit diatur karena tidak

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Ksn



mau shalat dan puasa dan juga Termohon sering lupa waktu jika berkunjung ke rumah tetangga;

- Bahwa Saksi diberitahu Pemohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena pada tanggal 8 april 2021 Termohon minta kepada paman Pemohon untuk diantar ke salon, namun ketika Pemohon menjemput Termohon ke salon termohon tidak ada dan sudah dibawa pergi oleh laki-laki lain ke Lombok ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama selingkuhan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada April 2021 dimana Termohon pergi bersama selingkuhan Termohon ke Lombok dan meninggalkan Pemohon. Pasca kejadian tersebut, Termohon kembali ke Katingan namun tidak pulang lagi ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan tinggal bersama dengan orang tua Termohon, sehingga antara Pemohon telah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban suami dan isteri;

- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon agar selalu berdoa dan bersabar, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, sementara Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Ksn



kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan Termohon telah dipanggil dengan sah, dengan demikian tidak ada upaya mediasi lagi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Pemohon hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Termohon sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang berbunyi:

وَإِنْ تَعَذَّرَ إِخْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّرَ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa permohonan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perdata menghendaki adanya proses Mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun karena Termohon tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg, Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon dalam rangka perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kasongan agar memberi izin baginya untuk menjatuhkan talak atas Termohon, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak ternyata mengajukan suatu jawaban dalam bentuk apapun terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka segala dalil dan/atau alasan permohonan Pemohon harus dianggap benar dan Pemohon tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut sebagaimana jiwa dari ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, kecuali tentang dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang pembuktiannya harus dilakukan dengan cara tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, akta mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi dua orang masing-masing bernama, 1) SAKSI I (Saksi I), dan 2) SAKSI II (Saksi II), yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah orang yang dekat dengan Pemohon, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 April 2012 di wilayah administratif KUA Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, nama dari Termohon adalah TERMOHON dimana pencoretan nama Termohon pada kutipan akta nikah tidak dilakukan sesuai ketentuan atau prosedur sehingga pencantuman nama alias Termohon tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi-Saksi Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Katingan;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi-Saksi Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi-Saksi Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak sekitar bulan april 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon memiliki selingkuhan (pria idaman lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi-Saksi Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa setelah puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2021, dimana Termohon memiliki pria idaman lain dan pergi bersama selingkuhan Termohon ke Lombok dan meninggalkan Pemohon. Pasca kejadian tersebut, Termohon kembali ke Katingan namun tidak pulang lagi ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan tinggal bersama dengan orang tua Termohon, sehingga antara Pemohon telah pisah rumah selama kurang lebih, 6 bulan dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi-Saksi Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa telah dilakukan upaya penasihatn oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut dan terkait dengan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hingga diucapkannya putusan ini, Termohon tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran mana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relaas Panggilan kepada Termohon telah ternyata dilakukan secara sah, maka sesuai Pasal 149 Ayat (1) R.Bg,

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon diadili dengan verstek;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan yang puncaknya terjadi pada April 2021. Perselisihan itu pada pokoknya disebabkan karena Termohon Termohon memiliki pria idaman lain dan pergi bersama selingkuhan Termohon ke Lombok dan meninggalkan Pemohon, yang mana pernikahan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Pemohon. Selama masa berpisah itu tidak indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta sedemikian ini tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dan juga fakta hukum tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh QS. AS-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya secara nyata telah menimbulkan dampak buruk (mudharat) terhadap Pemohon dan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan yang sakral. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Ksn



memberikan penderitaan batin khususnya bagi Pemohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan rumah tangga telah guncang dan berubah menjadi penjara dimana tidak ada lagi manfaat bagi Pemohon dan Termohon, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat yang tercantum dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 ;

**قد إختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية
ولم يعد يدفع فيها تصح ولاصلح وحيث تصبح الربطة الزوج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناها ان يحكم على احد
الزوجين باللسجن المؤبد وهذا تباها روح العدالة**

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan cerai talak, yang putusnya perkawinan dilakukan dengan Ikrar Talak oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama atas dasar putusan Pengadilan Agama,

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Ksn



selanjutnya berdasarkan ikrar talak Pemohon itulah perkawinan dinyatakan putus yang dituangkan dalam sebuah penetapan Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Sementara permohonan perceraian yang diajukan Pemohon telah ternyata beralasan secara hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan cerai talak Pemohon patut dikabulkan, yaitu dengan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kasongan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa akibat dari talak raj'i jika telah ditetapkan jatuhnya oleh Pengadilan Agama, adalah adanya kewajiban bekas suami untuk memberi nafkah selama masa 'iddah kepada bekas istri, kecuali jika istri nusyuz sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Selain juga berkewajiban pula secara relatif memberikan mut'ah kepada bekas istri sesuai ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam. Namun oleh karena Termohon tidak hadir sehingga ketidakhadirannya itu merupakan pengabaian hak dan telah terbukti pula bahwa Termohon meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 6 bulan menunjukkan bahwa Termohon masuk dalam kategori isteri yang nusyuz. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan hal itu lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kasongan adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, suami (Pemohon) dapat rujuk dengan isterinya (Termohon) selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Perubahannya. Jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, agar Panitera Pengadilan Agama Kasongan untuk mengirimkan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Ksn



salinan penetapan ikrar yang dilaksanakan berdasarkan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang terkait, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT., S.H sebagai Ketua Majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh EKA DIAN PUSPITASARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Ksn



AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT., S.H

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.

Panitera Pengganti,

EKA DIAN PUSPITASARI, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Ksn